



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES
Nomor : 567/KPN.W12.U11/HK.02/X/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA
PENGADILAN NEGERI BREBES

KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES ;

Membaca :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor : **495/KPN.W12.U11/HK.02/IX/2025** tertanggal 1 September 2025 Tentang Perubahan Pertama Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Brebes;

Menimbang :

- a. Bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan administrasi keuangan perkara perdata dan kelancaran proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Brebes maka perlu segera dibuatkan pedoman untuk menentukan jumlah panjar biaya perkara perdata dan biaya panggilan/pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti;
- b. Bahwa pedoman untuk menentukan biaya perkara perdata dan biaya panggilan/pemberitahuan sampai pada tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak yang harus ditaksir oleh Panitera Muda Perdata selaku Meja I (pertama) (Perkara Permohonan, Gugatan, Banding, Kasasi, Permohonan PK dan Permohonan Eksekusi) sebagaimana ditentukan dalam prosedur penerimaan perkara pada buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan;
- c. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tanggal 23 Januari 2019, maka ketentuan jumlah panjar biaya perkara perdata dengan surat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor : W12.U11/327/Pdt.02/04/2022 tertanggal 1 April 2022 Tentang Penetapan Biaya Perkara Perdata Pengadilan Negeri Brebes perlu

disesuaikan;

- d. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sebelumnya yang berkaitan dengan pendaftaran biaya-biaya perkara perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes harus dicabut untuk diganti/disesuaikan dengan penetapan ini;
- e. Bahwa sehubungan adanya Surat Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 218/SEK/KU.04.2/01/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Penatausahaan PNBPN Bahwa Pasal 57A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan:
 - (1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan umum dapat menarik biaya perkara;
 - (2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah;
 - (3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara;
 - (4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung;
 - (6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, biaya hak kepaniteraan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun terdapat jenis pendapatan yang tidak diperkenankan untuk dipungut lagi, yaitu Akun 423411 Pendapatan Legalisasi Tandatangan, berupa jenis penerimaan Legalisasi Tandatangan dengan tarif Rp.10.000,00 per putusan dan jenis penerimaan Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam

akta termasuk akta catatan sipil dengan tarif Rp.10.000,00 per putusan. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 73 ayat (5);

- g. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tersebut, biaya hak kepaniteraan terdiri 2 (dua) golongan, hak kepaniteraan dan hak kepaniteraan lainnya;

Hak kepaniteraan, meliputi biaya:

- (1) biaya pendaftaran gugatan/permohonan, per perkara Rp.30.000,00
- (2) biaya pendaftaran permohonan banding, per perkara Rp.50.000,00
- (3) biaya pendaftaran permohonan kasasi, per perkara Rp.50.000,00
- (4) biaya pendaftaran permohonan peninjauan kembali, per perkara Rp.200.000,00
- (5) biaya pendaftaran permohonan Hak Uji Materiil, per perkara Rp.50.000,00
- (6) penyerahan salinan putusan/penetapan pengadilan, per lembar Rp.500,00
- (7) hak redaksi, per putusan/penetapan Rp.10.000,00
- (8) memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan, per berkas Rp.10.000,00
- (9) penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan, per penetapan Rp.25.000,00
- (10) melakukan penjualan di muka umum/lelang atas perintah pengadilan, per penetapan Rp.25.000,00
- (11) pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyempahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan pengadilan, per putusan/berita acara Rp.10.000,00
- (12) pencatatan sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan didalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp.10.000,00
- (13) pencatatan penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Juru Sita, per akta Rp.10.000,00
- (14) pencatatan penyerahan surat dari berkas perkara, per berkas Rp.10.000,00
- (15) akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta

tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp.10.000,00

- (16) pendaftaran Surat Kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di pengadilan, per akta Rp.10.000,00
- (17) biaya pembuatan surat kuasa insidentil, per surat kuasa Rp.10.000,00
- (18) pengesahan surat di bawah tangan, per surat Rp.10.000,00
- (19) uang leges, per putusan/penetapan Rp.10.000,00.
- h. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, apabila terdapat sisa biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses perkara, maka biaya tersebut:
 - (1) wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak;
 - (2) bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan, maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (Pasal 1948 KUH Perdata);
 - (3) uang tak bertuan tersebut secara berkala disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara;
- i. Bahwa mengenai biaya proses penyelesaian perkara, dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- j. Bahwa menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tersebut "Seluruh biaya proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan dicatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI"
- k. Bahwa pengelola biaya proses pada Pengadilan Negeri Brebes merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 5, 6, dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tersebut, yakni:
 - (1) Pengelola Biaya Proses adalah Panitera;
 - (2) Pembuat Komitmen Biaya Proses ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Untuk melaksanakan pengelolaan biaya proses;
 - (3) Bendahara Biaya Proses adalah petugas yang ditunjuk oleh Pengelola Biaya Proses untuk melaksanakan penatausahaan biaya proses;

l. Bahwa mengenai besaran biaya proses pada Mahkamah Agung, ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu:

- (1) Kasasi perkara perdata, sebesar Rp.500.000,00
- (2) Peninjauan Kembali perkara perdata, sebesar Rp.2.500.000,00
- (3) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang (keberatan Hak Uji Materiil) sebesar Rp.1.000.000,00

sedangkan besaran biaya proses pada pengadilan tingkat banding, ditentukan dalam ayat (2), sebagai berikut: “Besarnya biaya proses pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 kecuali Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebesar Rp.250.000,00;

- m. Bahwa khusus biaya untuk penyelesaian perkara dengan acara prodeo pada tingkat pertama, banding, dan kasasi dibebankan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ayat (4);
- n. Bahwa mengenai biaya proses pada pengadilan tingkat pertama, ditentukan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa “Besaran panjar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- o. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, perlu ditetapkan panjar biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Brebes;
- p. Biaya proses penyelesaian perkara, selanjutnya disebut biaya proses, adalah biaya yang digunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Brebes yang dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara;
- q. Bahwa biaya proses meliputi komponen: bea meterai, hak kepaniteraan, biaya administrasi, biaya penyumpahan, biaya panggilan atau pemberitahuan, biaya pemeriksaan setempat;
- r. Bahwa surat putusan dalam perkara perdata merupakan dokumen yang memenuhi klasifikasi surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata

sehingga menjadi objek bea meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sedangkan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, besaran meterai dokumen tersebut ditetapkan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- s. Bahwa mengenai hak kepaniteraan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, meliputi biaya:
 - (1) biaya pendaftaran gugatan/permohonan, per perkara Rp.30.000,-
 - (2) biaya pendaftaran permohonan banding, per perkara Rp.50.000,-
 - (3) biaya pendaftaran permohonan kasasi, per perkara Rp.50.000,-
 - (4) biaya pendaftaran permohonan peninjauan kembali, per perkara Rp.200.000,-
 - (5) biaya pendaftaran permohonan hak uji materi per perkara Rp.50.000,-
- t. Bahwa mengenai hak kepaniteraan lainnya, ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 5 Tahun 2019, yaitu:
 - (1) Penyerahan salinan putusan/penetapan pengadilan, per lembar Rp.500,00
 - (2) Hak Redaksi, per putusan/penetapan Rp.10.000,00
 - (3) Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat yang tersimpan di kepaniteraan, per berkas Rp.10.000,00
 - (4) Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan, per penetapan Rp.25.000,00
 - (5) Melakukan penjualan dimuka umum/lelang atas perintah pengadilan, per penetapan Rp.25.000,00
 - (6) Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyempahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan pengadilan, per putusan/berita acara Rp.10.000,00
 - (7) Pencatatan sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp.10.000,00
 - (8) Pencatatan penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Juru

Sita, per akta Rp.10.000,00

- (9) Pencatatan penyerahan surat dari berkas perkara, per berkas, Rp.5.000,00
- (10) Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum, per akta Rp.10.000,00
- (11) Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di pengadilan, per akta Rp.10.000,00
- (12) Biaya pembuatan surat kuasa insidentil, per surat kuasa Rp.10.000,00
- (13) Pengesahan surat di bawah tangan, per surat Rp.10.000,00
- (14) Uang Leges, per putusan/penetapan Rp.10.000,00
- u. Bahwa jenis perkara perdata pada Pengadilan Negeri Brebes meliputi:
 - (1) Perkara permohonan;
 - (2) Perkara gugatan sederhana;
 - (3) Perkara gugatan/bantahan/perlawan;
 - (4) Perkara perlawanan atas putusan verstek;
 - (5) Perkara perlawanan pihak ketiga;
 - (6) Perkara permohonan keberatan gugatan sederhana;
 - (7) Perkara permohonan banding;
 - (8) Perkara permohonan kasasi;
 - (9) Perkara permohonan peninjauan kembali;
 - (10) Perkara permohonan sita jaminan/sita eksekusi;
 - (11) Perkara permohonan sita eksekutorial;
 - (12) Perkara permohonan teguran/aanmaning;
 - (13) Perkara permohonan eksekusi;
 - (14) Perkara permohonan lelang;
 - (15) Perkara permohonan angkat sita;
 - (16) Perkara Konsinyasi
- v. Bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan: “Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara”;
- w. Bahwa Pasal 121 ayat (1) HIR, menentukan: “Sesudah surat gugatan dituliskan oleh Panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari persidangan, dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu disertai

- oleh saksi-saksi dan dengan membawa serta segala surat yang hendak dipergunakannya”;
- x. Bahwa Pasal 182 Het Herziene Indonesich Reglement (HIR), menentukan: “Hal menghukum untuk membayar ongkos hanya boleh dilakukan tentang:
- (1) Ongkos kantor Panitera Pengadilan dan ongkos meterai yang perlu dipakai dalam perkara itu;
 - (2) Ongkos saksi, orang ahli dan juru bahasa, terhitung juga ongkos sumpah mereka itu, dengan pengertian bahwa pihak yang minta supaya diperiksa lebih dari lima orang saksi tentang satu kejadian itu juga, tiada boleh menuntut bayaran penyaksian yang lebih itu kepada lawannya;
 - (3) Ongkos pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain;
 - (4) Gaji pejabat yang disuruh melakukan panggilan, pemberitahuan dan segala surat Juru Sita yang lain;
 - (5) Ongkos yang tersebut pada Pasal 138 ayat keenam, Pasal 138 ayat (6) berbunyi: “Segala belanja harus dibayar kepada si penyimpan oleh pihak yang memasukkan surat yang dibantah itu, banyaknya belanja itu ditaksir oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang memutuskan perkara itu”;
 - (6) Gaji yang harus dibayar kepada Panitera atau pejabat lain karena menjalankan putusan, semuanya itu menurut peraturan dan tarif yang telah ada atau yang akan ditetapkan kemudian oleh Presiden (Menteri Kehakiman), dan jika tidak ada, menurut taksiran Ketua Pengadilan Negeri”.
- y. Bahwa Pasal 390 HIR mengatur tentang kepada siapa Jurusita menyampaikan tiap-tiap surat panggilan apabila yang bersangkutan tidak dijumpai di alamat (kepada Kepala Desa atau Lurah), atau yang bersangkutan meninggal dunia (kepada ahli warisnya atau jika ahli warisnya tidak dikenal, kepada Kepala Desa tempat tinggal yang terakhir dari orang yang meninggal dunia itu), dan atau tidak diketahui tempat tinggalnya (kepada Bupati dalam daerahnya terletak tempat tinggal Penggugat);
- z. Bahwa Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang sudah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik

- Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- aa. Bahwa berdasarkan Pasal 1407 KUH Perdata, “Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan harus dipikul oleh kreditur, jika hal itu dilakukan sesuai undang-undang”;

Memperhatikan :

1. Het Herzeine Indonesisch Regeimen (HIR), Staatblad 1941 Nomor 44,
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 tentang Bea Meterai;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Tanggal 1 April 1994 Nomor: KMA/007/SK/IV/94 tentang memberlakukan buku I dan buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan,
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
11. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung;
12. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
13. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 44/DJU/HM.02.3/1/2021 Tanggal 12 Januari 2021 perihal Penyesuaian Tarif Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Umum;

14. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya-Biaya Lain Dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Sisa Panjar Biaya Eksekusi
15. Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT POS Indonesia (Persero) Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023
16. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Badan Peradilan Umum;
17. Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor : 156/KPT.W12-U/HK.1.3/V/2025 tentang Agreement Pengelolaan Biaya Proses.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Menyatakan Surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor : **495/KPN.W12.U11/HK.02/IX/ 2025** tertanggal 1 September 2025 Tentang Perubahan Kedua Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Brebes tidak berlaku lagi;
- Kedua : Besarnya uang panjar biaya perkara perdata dan besarnya biaya jurusita dalam melaksanakan tugas pemanggilan/pemberitahuan serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes adalah terbagi dalam empat radius dan radius khusus (dengan tingkat kesulitan) dengan ketentuan sebagai berikut :
- **Radius I**, biaya sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - **Radius II**, biaya sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - **Radius III**, biaya sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - **Radius IV**, biaya sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - **Radius V**, biaya sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - **Radius Sulit**, biaya sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Ketiga : Penyetoran panjar biaya perkara oleh Penggugat / Pemohon / Pembanding /

Pemohon Kasasi / Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Eksekusi dilakukan di Bank BTN dengan Rekening Nomor 00627-01-30-000027-9 atas nama RPL 118 PDT PN BREBES UTK BIAYA PERKARA;

- Keempat : Apabila ternyata panjar biaya tersebut dikemudian hari terdapat kekurangan, maka akan diminta untuk menambah panjar biaya perkara dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan (sisa) panjar perkara, maka akan dikembalikan kepada yang berhak;
- Kelima : Sisa uang panjar dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diberitahukan harus sudah diambil, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diambil maka akan disetorkan ke kas negara;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan - diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 13 Oktober 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES

Erica Mardaleni
Erica Mardaleni

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB
 Nomor : 567/KPN.W12.U11/HK.02/X/2025
 Tanggal : 13 Oktober 2025

RADIUS	DESA	KECAMATAN	BIAYA	JARAK
(I) S A T U	1. Brebes	Brebes	Rp.100.000.-	0 – 20 km
	2. Pasarbatang			
	3. Gandasuli			
	4. Banjaranyar			
	5. Limbangan Wetan			
	6. Limbangan Kulon			
	7. Kaligangsa Kulon			
	8. Kaligangsa Wetan			
	9. Pemaron			
	10. Kalimati			
	11. Lembarawa			
	12. Krasak			
	13. Padasugih			
	14. Wangandalem			
	15. Terlangu			
	16. Pulosari			
	17. Randusanga Wetan			
	18. Randusanga Kulon			
	19. Sigambir			
	20. Pagejugan			
	21. Kedunguter			
	22. Tengki			
	23. Kaliwlingi			
	1. Kebogadung	Jatibarang	Rp.100.000.-	0 – 20 km
	2. Kebonagung			
	3. Klampis			
	4. Kemiriamba			
	5. Jatibarang Kidul			
	6. Karanglo			
	7. Tegalwulung			
	8. Jatibarang Lor			
	9. Pamengger			
	10. Kertasinduyasa			
	11. Janegara			
	12. Kendawa			
	13. Klikiran			
	14. Bojong			
	15. Buaran			
16. Kedungtukang				
17. Rengasbandung				
18. Tembelang	Rp.100.000.-			
19. Pedeslohor				

(I) S A T U	20. Kramat 21. Kalipucang 22. Kalialang			
	1. Tegalgandu 2. Jagalempeni 3. Glonggong 4. Sisalam 5. Lengkong 6. Tanjungsari 7. Siwungkuk 8. Dukuhwringin 9. Sigentong 10. Sidamulya 11. Wanasari 12. Siasem 13. Klampok 14. Pebatan 15. Pesantunan 16. Keboledan 17. Kupu 18. Dumeling 19. Kertabesuki 20. Sawojajar	Wanasari	Rp.100.000.-	0 – 20 km
	1. Tegalglagah 2. Petunjungan 3. Jubang 4. Dukuhlo 5. Cipelem 6. Banjaratma 7. Siwuluh 8. Luwunragi 9. Bangsri 10. Rancawuluh 11. Bulusari 12. Karangsari 13. Kluwut 14. Bulakparen 15. Cimohong	Bulakamba	Rp.100.000;-	0 – 20 km

(I) S A T U	16. Grinting 17. Bulakamba 18. Pakijangan 19. Pulogading		Rp.100.000.-	0 – 20 km
	1. Tegongan 2. Kedawung 3. Pejagan 4. Krakahan 5. Tanjung 6. Tengguli 7. Kemurang Wetan 8. Kemurang Kulon	Tanjung	Rp.100.000.-	0 – 20 km
(II) D U A	1. Karangreja 2. Sidakaton 3. Sarireja 4. Kubangputat 5. Mundu 6. Pengaradan 7. Luwunggede 8. Sengon 9. Lemah Abang 10. Luwungbata	Tanjung	Rp.125.000.-	20-40 km
	1. Kradenan 2. Sindang Jaya 3. Pende 4. Kubangpari 5. Cikandang 6. Cigedog 7. Ciampel 8. Jagapura 9. Kersana 10. Kemukten 11. Kramat Sampang 12.. Limbangan 13. Sutamaja	Kersana	Rp.125.000.-	20-40 km

(II) D U A	1. Jemasih 2. Ciseureuh 3. Sindangjaya 4. Pamedaran 5. Cikeusal Kidul 6. Cikeusal Lor 7. Buara 8. Karang bandung 9. Baros 10. Kubangsari 11. Kubangwungu 12. Tanggungsari 13. Dukuhbadag 14. Kubangjati 15. Karangmalang 16. Dukuh Tengah 17. Ketanggungan 18. Dukuhturi 19. Bulakelor 20. Padakaton 21. Ciduwet	Ketanggungan	Rp.125.000.-	20-40 km
	1. Kamal 2. Wlahar 3. Pamulihan 4. Kedungbokor 5. Larangan 6. Karangbale 7. Luwunggede 8. Slati 9. Sitanggal 10. Siandong 11. Rengaspendawa	Larangan	Rp.125.000	20-40 km
	1. Songgom 2. Songgom Lor 3. Gegerkunci 4. Jatimakmur 5. Jatirokeh 6. Cenang	Songgom	Rp.125.000.-	20-40 km

(II) D U A	7. Wanatawang 8. Wanacala 9. Karangsembung 10. Dukuhmaja			
	1. Randegan 2. Jati Sawit 3. Karangsambung 4. Negla 5. Bojongsari 6. Karangjunti 7. Rungkang 8. Dukuhsalam 9. Babakan 10. Kalibuntu 11. Kedungneng 12. Randusari 13. Blubuk 14. Pekauman 15. Losari Kidul 16. Losari Lor 17. Kecipir 18. Pengabean 19. Limbangan 20. Prapag Kidul 21. Karangdempel 22. Prapag Lor	Losari	Rp.125.000	20-40 km
(III) T I G A	1. Sindangheula 2. Blandongan 3. Kertasari 4. Bandungsari 5. Cipajang 6. Penanggapan 7. Malahayu 8. Cikuya 9. Banjarharjo 10. Parireja 11. Cigadung 12. Tiwulandu 13. Cikakak 14. Cibendung 15. Karangmaja	Banjarharjo	Rp.150.000.-	40-60 km

	16. Dukuhjeruk 17. Pende 18. Sukareja 19. Kubangjero 20. Cibuniwangi 21. Cimunding 22. Ciawi 23. Cihaur 24. Tegalreja 25. Banjar Lor			
(IV) E M P A T	1. Kalijurang 2. Galuh Timur 3. Kutamendala 4. Karangjongkeng 5. Tonjong 6. Pepedan 7. Linggapura 8. Negarayu 9. Tanggeran 10. Purwodadi 11. Purbayasa 12. Watujaya 13. Kutayu 14. Rajawetan	Tonjong	Rp.180.000	60-100 km
	1. Pruwatan 2. Laren 3. Jatisawit 4. Negaradaha 5. Kalierang 6. Langkap 7. Adisana 8. Penggarutan 9. Dukuhturi 10. Bumiayu 11. Kaliwadas 12. Pamijen 13. Kalisumur 14. Kalilangkap 15. Kalinusu	Bumiayu	Rp.180.000.-	60-100 km

(IV) E M P A T				
	1. Wanareja 2. Dawuhan 3. Batusari 6. Kaligiri 7. Sridadi 8. Plompong 9. Benda	Sirampog	Rp.180.000	60-100 km
	1. Kedungoleng 2. Winduaji 3. Wanatirta 4. Paguyangan 5. Pakujati 6. Taraban 7. Pagojengan 8. Kretek 9. Ragatunjung 10. Cilibur 11. Cipetung	Paguyangan	Rp.180.000	60-100 km
	1. Cinanas 2. Bantarkawung	Bantarkawung	Rp.180.000	60-100 km
(V) L I M A	1. Kaliloka 2. Manggis 3. Mlayang 4. Mendala 5. Buniwah	Sirampog	Rp.230.000	100-150 km
	1. Banjarsari 2. Telaga 3. Karangpari 4. Waru 5. Pangebatan 6. Ciomas 7. Legok 8. Terlaya 9. Jipang	Bantarkawung	Rp.230.000.-	100-150 km

(V) L I M A	10. Bangbayang 11. Bantarwaru 12. Sindangangi 13. Pangarasan			
	1. Gunung Jaya 2. Indrajaya 3. Banjaran 4. Salem 5. Gunung Larang 6. Gunung Sugih 7. Ganggawang 8. Citimbang 9. Kadumanis 10. Gandoang 11. Ciputih 12. Bentarsari 13. Bentar 14. Pabuaran 15. Tembongraja 16. Gunung Tajem 17. Windusakti 18. Winduasri 19. Wanoja 20. Pasir Panjang	Salem	Rp.230.000	100-150km
RADIUS SULIT	1. Cibentang 2. Tambakserang 3. Kemandungan 4. Capar 5. Igirklanceng 6. Pandansari	Salem	Rp.250.000	100-150 km; Jalan naik gunung turunan curam dan masih bebatuan serta licin ;

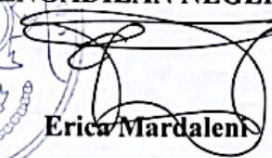
Keterangan :

Untuk bantuan panggilan / pemberitahuan dari Pengadilan Negeri lain (delegasi) ditambah ongkos kirim surat pengiriman relas sebesar Rp.26.000. (dua puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari biaya kirim wesel sejumlah Rp. 16.000 dan biaya kirim surat sejumlah Rp.10.000;

Ditetapkan di : Brebes

Rada tanggal : 13 Oktober 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES

  
Erica Mardalenti



**BIAYA PROSES PERKARA PERDATA DAN HAK KEPANITERAAN
DI PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS IB**

NO	URAIAN	BESARNYA BIAYA	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I.	Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama :			
	A. Perdata Permohonan			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	
	4. Biaya Proses Perkara	Rp. 125.000,-	Per Perkara	Setor Ke Pengelola
	5. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 500,-	Per Lembar	Setor Ke Pengelola
	6. Biaya Panggilan Pemohon (2 kali)	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	7. Biaya Panggilan Termohon (3 kali)	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	8. Biaya Pemberitahuan Penetapan	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	9. PNPB Panggilan (hanya pada saat panggilan pertama)	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	10. PNPB Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	Catatan : - Biaya panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - PNPB panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan jumlah para pihak ; - PROSES Perkara terdiri dari :Kertas, Map Cover, Tinta Printer, Pena/Bolpoin, Amplop, Isi Staples, Lakban, Lem, Benang Jahit, Penjilidan - Jika ada panggilan/pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya panggilan/pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel - Untuk Perkara e-Court Biaya Panggilan tidak dipungut biaya karena menggunakan e-Summon - Dalam Hal panggilan melalui Surat Tercatat maka biaya panggilan menggunakan tarif MoU POS Indonesia dengan Mahkamah Agung RI - Dalam hal Panggilan Umum dilaksanakan menggunakan Media Surat Kabar			
	B. Perdata Gugatan / Perlawanan / Bantahan :			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara

	2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	
	4. Biaya Proses Perkara	Rp. 125.000,-	Per Perkara	Setor Ke Pengelola
	5. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 500,-	Per Lembar	Setor Ke Pengelola
	6. Biaya Panggilan Penggugat (4 kali)	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	7. Biaya Panggilan Tergugat (5 kali)	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	8. Biaya Pemberitahuan Putusan	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	9. PNBP Panggilan (hanya pada saat panggilan pertama)	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	10. PNBP Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	Catatan : - Biaya panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - PNBP panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan jumlah para pihak ; - PROSES Perkara terdiri dari :Kertas, Map Cover, Tinta Printer, Pena/Bolpoin, Amplop, Isi Steples, Lakban, Lem, Benang Jahit, Penjilidan - Jika ada panggilan/pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya panggilan/pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel - Untuk Perkara e-Court Biaya Panggilan tidak dipungut biaya karena menggunakan e-Summon - Dalam Hal panggilan melalui Surat Tercatat maka biaya panggilan menggunakan tarif MoU POS Indonesia dengan Mahkamah Agung RI - Dalam hal Panggilan Umum dilaksanakan menggunakan Media Surat Kabar			
	C. Perdata Gugatan Sederhana / Perlawanan Gugatan Sederhana			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	
	4. Biaya Proses Perkara	Rp. 125.000,-	Per Perkara	Setor Ke Pengelola
	5. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 500,-	Per Lembar	Setor Ke Pengelola
	6. Biaya Panggilan Penggugat (2 kali)	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat

	7. Biaya Panggilan Tergugat (3 kali)	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	8. Biaya Pemberitahuan Putusan	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	9. PNPB Panggilan (hanya pada saat panggilan pertama)	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	10. PNPB Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	Catatan : - Biaya panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - PNPB panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan jumlah para pihak ; - PROSES Perkara terdiri dari :Kertas, Map Cover, Tinta Printer, Pena/Bolpoin, Amplop, Isi Steples, Lakban, Lem, Benang Jahit, Penjilidan - Jika ada panggilan/pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya panggilan/pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel - Untuk Perkara e-Court Biaya Panggilan tidak dipungut biaya karena menggunakan e-Summon - Dalam Hal panggilan melalui Surat Tercatat maka biaya panggilan menggunakan tarif MoU POS Indonesia dengan Mahkamah Agung RI - Dalam hal Panggilan Umum dilaksanakan menggunakan Media Surat Kabar			
	D. Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)			
	1. Biaya Transportasi	Rp. 1.270.000,-	Per Hari	Biaya Transportasi.
	2. PNPB	Rp. 10.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara.
	3. Biaya Pemberitahuan PS ke Kantor Desa terkait	Sesuai Radius		Biaya Jurusita
II.	Panjar Biaya Perkara Perdata Banding :			
	1. Biaya Pendaftaran Banding	Rp. 50.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Proses	Rp. 125.000,-		Setor ke Pengelola
	3. PNPB Pencatatan Akta Banding	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	4. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	5. Biaya Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	6. Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	7. Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	8. Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	9. Biaya Banding	Rp. 150.000,-	Per Perkara	Setor ke PT / PTA
	10. Biaya Kirim Berkas Banding	Rp. 200.000,-		Biaya Pos

	11. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	12. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	13. Biaya Pencabutan Banding	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	14. Biaya PNBP Pemberitahuan @ Akta	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	Catatan : - Untuk biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - Untuk PNBP dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan ; - PROSES terdiri dari :Kertas, Map Cover, Tinta Printer, Pena/Bolpoin, Amplop, Isi Staples, Lakban, Lem, Benang Jahit, Penjilidan - Jika ada pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel - Untuk Perkara e-Court Biaya Panggilan tidak dipungut biaya karena menggunakan e-Summon - Dalam Hal panggilan melalui Surat Tercatat maka biaya panggilan menggunakan tarif MoU POS Indonesia dengan Mahkamah Agung RI			
III.	Panjar Biaya Perkara Perdata Kasasi :			
	1. Biaya Pendaftaran Kasasi	Rp. 50.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Proses	Rp. 125.000,-	Per Perkara	Setor ke Pengelola
	3. PNBP Pencatatan Akta Kasasi	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	4. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	5. Biaya Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	6. Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	7. Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pemohon Kasasi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	8. Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Termohon Kasasi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	9. Biaya Kasasi	Rp. 400.000,-	Per Perkara	Setor ke MA
	10. Biaya Kirim Berkas Kasasi	Rp. 300.000,-	Per Perkara	Biaya Pos
	11. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	12. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	13. Biaya Pencabutan Kasasi	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	14. Biaya PNBP Pemberitahuan @ Akta	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	Catatan : - Untuk biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ;			

	- Untuk PNBP dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan ; - PROSES terdiri dari :Kertas, Map Cover, Tinta Printer, Pena/Bolpoin, Amplop, Isi Staples, Lakban, Lem, Benang Jahit, Penjilidan - Jika ada pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel - Untuk Perkara e-Court Biaya Panggilan tidak dipungut biaya karena menggunakan e-Summon - Dalam Hal panggilan melalui Surat Tercatat maka biaya panggilan menggunakan tarif MoU POS Indonesia dengan Mahkamah Agung RI			
IV.	Panjar Biaya Perkara Perdata Peninjauan Kembali (PK) :			
	1. Biaya Pendaftaran PK	Rp. 200.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Proses	Rp. 125.000,-	Per Perkara	Setor ke Pengelola
	3. PNBP Pencatatan Akta PK	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	4. Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK beserta Alasannya	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	5. Biaya Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	6. Biaya PK	Rp. 2.000.000,-	Per Perkara	Setor ke MA
	7. Biaya Kirim Berkas PK	Rp. 300.000,-		Biaya Pos
	8. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	9. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	10. Biaya Pencabutan PK	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	11. Biaya Penyempahan Novum (Bukti Baru)	Rp. 10.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	12. Biaya PNBP Pemberitahuan @ Akta	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	Catatan : - Untuk biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - Untuk PNBP dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan ; - PROSES terdiri dari :Kertas, Map Cover, Tinta Printer, Pena/Bolpoin, Amplop, Isi Staples, Lakban, Lem, Benang Jahit, Penjilidan) - Jika ada pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel - Untuk Perkara e-Court Biaya Panggilan tidak dipungut biaya karena menggunakan e-Summon - Dalam Hal panggilan melalui Surat Tercatat maka biaya panggilan			

	<i>menggunakan tarif MoU POS Indonesia dengan Mahkamah Agung RI</i>			
V.	Biaya Sita Jaminan/Sita Revindikasi/Sita Marital dan Angkat Sita Jaminan :			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 25.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Proses	Rp. 125.000,-	Per Perkara	Setor ke Pengelola
	3. Penetapan Sita / Pengangkatan Sita	Rp. 25.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara
	4. Biaya Materai	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	
	5. Biaya Pemberitahuan Sita / Pengangkatan Sita kepada : a. Pemohon/Penggugat b. Termohon/Tergugat			
		Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
		Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	6. Upah Jurusita/Jurusita Pengganti	Rp. 2.000.000,-	Per Penetapan	Biaya Jurusita
	7. Biaya Saksi 2 orang @ Rp. 300.000,-	Rp. 600.000,-	Per Obyek	Biaya Saksi
	8. Berita Acara Sita / Pengangkatan Sita	Rp. 25.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	9. Transportasi	Rp. 1.200.000,-	Per Hari	Uang Transportasi
	10. Biaya Pengecekan/Peninjauan lapangan	-		Dibebankan kepada Pemohon
	11. Biaya Penyampaian Berita Acara Sita / Pengangkatan Sita kepada : c. Pemohon/Penggugat d. Termohon/Tergugat			
		Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
		Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	12. Biaya Relas (PNBP)	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	13. Biaya Pendaftaran Sita ke BPN	Rp. 50.000,-	Per Lokasi	Sesuai Ketentuan BPN
	Catatan : - Biaya pelaksanaan dan saksi berlaku per obyek dalam satu wilayah Desa/Kelurahan ; - Untuk biaya pemberitahuan Sita Jaminan / Pengangkatan Sita diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - Untuk PNBP dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan ; - PROSES terdiri dari :Kertas, Map Cover, Tinta Printer, Pena/Bolpoin, Amplop, Isi Steples, Lakban, Lem, Benang Jahit, Penjilidan) - Jika ada pemberitahuan delegasi (dihuar wilayah hukum) maka biaya pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel - Untuk Perkara e-Court Biaya Panggilan tidak dipungut biaya karena menggunakan e-Summon - Dalam Hal panggilan melalui Surat Tercatat maka biaya panggilan			

	<i>menggunakan tarif MoU POS Indonesia dengan Mahkamah Agung RI</i> - <i>Honor Perangkat Desa dibayarkan langsung oleh Pemohon Eksekusi kepada yang bersangkutan</i>			
VI.	Panjar Biaya Eksekusi Perkara/ Grose Akta/Hak Tanggungan/ Lelang/Hipotik/ Fidusia :			
	A. Biaya Teguran (<i>Aanmaning</i>) untuk semua jenis eksekusi			
	1. Pendaftaran Permohonan	Rp.	10.000,-	Per Permohonan Setor Kas Negara
	2. Penetapan Teguran (<i>Aanmaning</i>)	Rp.	10.000,-	Per Penetapan Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai 1 lembar	Rp.	10.000,-	Per Penetapan Materai Penetapan
	4. Biaya Proses / ATK	Rp.	125.000,-	Per Permohonan Setor Kepengelola
	5. Biaya Panggilan <i>Aanmaning</i> a. Pemohon 2 kali Panggilan b. Termohon 3 kali Panggilan	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	6. Biaya PNBPN Relas Panggilan <i>Aanmaning</i>	Rp.	10.000,-	Per Relas Setor Kas Negara
	7. Berita Acara Teguran (<i>Aanmaning</i>)	Rp.	10.000,-	Per Berita Acara <i>Aanmaning</i> Setor Kas Negara
	Catatan - <i>Untuk biaya panggilan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ;</i> - <i>Untuk PNBPN dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan panggilan ;</i> - <i>PROSES terdiri dari :Kertas, Map Cover, Tinta Printer, Pena/Bolpoin, Amplop, Isi Steples, Lakban, Lem, Benang Jahit, Penjilidan)</i> - <i>Jika ada panggilan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya panggilan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel</i> - <i>Untuk Perkara e-Court Biaya Panggilan tidak dipungut biaya karena menggunakan e-Summon</i> - <i>Dalam Hal panggilan melalui Surat Tercatat maka biaya panggilan menggunakan tarif MoU POS Indonesia dengan Mahkamah Agung RI</i>			
	B. Biaya Constatering atau Pencocokan Obyek Perkara			
	1. Penetapan Constatering	Rp.	10.000,-	Per Penetapan Setor Kas Negara
	2. Biaya Materai 1 lembar	Rp.	10.000,-	Per Penetapan Materai Penetapan
	3. Biaya Pemberitahuan a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat

	c. Kepala Desa setempat d. Pihak keamanan (Polisi)			
	4. Biaya PNBPNelaas Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relaas	Setor Kas Negara
	5. Transportasi	Rp. 1.200.000,-	Per Hari	Kebutuhan
	6. Upah Jurusita	Rp. 1.500.000,-	Per Obyek	Kebutuhan
	7. Biaya Saksi 2 Orang @ Rp. 300.000,-	Rp. 600.000,-	Per Obyek	Biaya Saksi
	8. Biaya PNBPNBerita Acara	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	Catatan - Untuk biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - Untuk PNBPN dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan ; - Jika ada pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel - Untuk Perkara e-Court Biaya Panggilan tidak dipungut biaya karena menggunakan e-Summon - Dalam Hal panggilan melalui Surat Tercatat maka biaya panggilan menggunakan tarif MoU POS Indonesia dengan Mahkamah Agung RI - Honor Perangkat Desa dibayarkan langsung oleh Pemohon Eksekusi kepada yang bersangkutan			
	C. Biaya Sita Eksekusi / Pengangkatan Sita Eksekusi			
	1. Pendaftaran Sita / Pengangkatan Sita	Rp. 25.000,-	Per Permohonan	Setor Kas Negara
	2. Penetapan Sita / Pengangkatan Sita	Rp. 25.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai 1 lembar	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Materai Penetapan
	4. Biaya Pemberitahuan Sita / Pengangkatan Sita Eksekusi a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	5. Biaya PNBPNelaas Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relaas	Setor Kas Negara
	6. Transportasi	Rp. 1.200.000,-	Per Hari	Biaya Transportasi
	7. Upah Jurusita/Jurusita Pengganti	Rp. 2.000.000,-	Per Penetapan	Biaya Jurusita
	8. Biaya Saksi 2 Orang @ Rp. 300.000,-	Rp. 600.000,-	Per Obyek	Biaya Saksi
	9. Berita Acara Sita / Pengangkatan Sita Eksekusi	Rp. 25.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	10. Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi/Pengangkatan Sita Eksekusi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat

	a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi			
	11. Biaya PNBPN Penyerahan Salinan Berita Acara Sita / Pengangkatan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	Per Salinan	Setor Kas Negara
	12. Biaya Pendaftaran Sita ke BPN	Rp. 50.000,-	Per Obyek	Sesuai Ketentuan BPN
	13. Koordinasi Pihak Terkait (Pengiriman Surat)	Rp. 500.000,-		Biaya Pos
	catatan : - Apabila dilakukan pengamanan maka biaya pengamanan dibayar langsung oleh Pemohon Eksekusi ke Pihak Keamanan (tidak termasuk dalam panjar) ; - Biaya pelaksanaan dan saksi berlaku per obyek dalam satu wilayah Desa/Kelurahan ; - Untuk biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - Untuk PNBPN dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan ; - Jika ada pemberitahuan delegasi (di luar wilayah hukum) maka biaya pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel - Untuk Perkara e-Court Biaya Panggilan tidak dipungut biaya karena menggunakan e-Summon - Dalam Hal panggilan melalui Surat Tercatat maka biaya panggilan menggunakan tarif MoU POS Indonesia dengan Mahkamah Agung RI - Honor Perangkat Desa dibayarkan langsung oleh Pemohon Eksekusi kepada yang bersangkutan			
	D. Biaya Eksekusi Riil / Pengosongan			
	1. Penetapan Eksekusi	Rp. 25.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara
	2. Biaya Materai 1 Lembar	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Materai Penetapan
	3. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	4. Biaya PNBPN Relas Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	5. Biaya Saksi 2 Orang @ Rp. 300.000,-	Rp. 600.000,-	Per Obyek	Biaya Saksi
	6. Upah Jurusita/Jurusita Pengganti	Rp. 4.000.000,-	Per Obyek	Biaya Jurusita
	7. Biaya Transportasi 2 mobil	Rp. 2.400.000,-	Per Hari	Biaya Transportasi

	8. Berita Acara Eksekusi	Rp. 25.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	9. Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	10. Biaya PNBPN Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi	Rp. 10.000,-	Per Salinan	Setor Kas Negara
	11. Koordinasi Pihak Terkait (Pengiriman Surat)	Rp. 500.000,-		Biaya Pos
	12. Konsumsi Rapat (Koordinasi Pelaksanaan Eksekusi)	Rp. 1.000.000,-	Per Kegiatan	Sesuai kebutuhan
	catatan : - Apabila dilakukan pengamanan maka biaya pengamanan dibayar langsung oleh Pemohon Eksekusi ke Pihak Keamanan (tidak termasuk dalam panjar) ; - Biaya pelaksanaan dan saksi berlaku per obyek dalam satu wilayah Desa/Kelurahan ; - Biaya sewa penyimpanan sementara barang yang dikeluarkan dibebankan langsung kepada Pemohon; - Biaya buruh angkut untuk mengeluarkan barang dibebankan langsung kepada Pemohon; - Untuk biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - Untuk PNBPN dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan ; - Jika ada pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel - Untuk Perkara e-Court Biaya Panggilan tidak dipungut biaya karena menggunakan e-Summon - Dalam Hal panggilan melalui Surat Tercatat maka biaya panggilan menggunakan tarif MoU POS Indonesia dengan Mahkamah Agung RI - Honor Perangkat Desa dibayarkan langsung oleh Pemohon Eksekusi kepada yang bersangkutan			
	E. Biaya Eksekusi Lelang / Membayar Sejumlah Uang			
	1. Penetapan Lelang	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara
	2. Biaya Materai 1 Lembar	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Materai Penetapan
	3. Pendaftaran Lelang ke KPKNL	Sesuai Tarif KPKNL		

	4. Transportasi Pendaftaran Lelang ke KPKNL	Rp. 1.200.000,-	Per Hari	Biaya Transportasi
	5. Iklan Lelang 2 kali @ Rp. 3.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Per Pelaksanaan	Menyesuaikan Tarif Media Iklan
	6. Biaya PNPB Iklan Pengumuman Lelang	Rp. 10.000,-	Per Pengumuman	Setor Kas Negara
	7. Transportasi Pelaksanaan Lelang ke KPKNL	Rp. 1.200.000,-	Per Hari	Biaya Transportasi
	8. Biaya Pejabat Lelang	Rp. 2.000.000,-	Per Pelaksanaan	Biaya Pejabat Lelang
	9. Biaya Penerbitan SKPT dari BPN	Sesuai Tarif BPN		
	10. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	11. Biaya PNPB Relaas Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relaas	Setor Kas Negara
	12. Biaya Saksi 2 Orang @ Rp.300.000,-	Rp. 600.000,-	Per Obyek	Biaya Saksi
	13. Biaya Pelaksanaan	i Tarif KPKNL	Per Obyek	Diserahkan ke KPKNL
	14. Biaya Transportasi Penyampaian berkas dan Pelaksanaan @Rp150.000,-	Rp. 450.000,-	Per kegiatan	Biaya Transportasi
	15. Berita Acara Eksekusi Lelang	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	13. Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi c. Pemohon Eksekusi d. Termohon Eksekusi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	14. Biaya PNPB Berita Acara Eksekusi	Rp. 10.000,-	Per Salinan	Setor Kas Negara
	15. Koordinasi Pihak Terkait (Pengiriman Surat)	Rp. 500.000,-		Biaya Pos
	catatan : - Apabila dilakukan pengamanan maka biaya pengamanan dibayar langsung oleh Pemohon Eksekusi ke Pihak Keamanan (tidak termasuk dalam panjar) ; - Biaya Apraisal dibebankan langsung kepada Pemohon; - Biaya pelaksanaan dan saksi berlaku per obyek dalam satu wilayah Desa/Kelurahan ; - Untuk biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - Untuk PNPB dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan ; - Jika ada pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel			

	- Untuk Perkara e-Court Biaya Panggilan tidak dipungut biaya karena menggunakan e-Summon - Dalam Hal panggilan melalui Surat Tercatat maka biaya panggilan menggunakan tarif MoU POS Indonesia dengan Mahkamah Agung RI			
	F. Biaya Pencabutan / Percoretan Perkara Eksekusi			
	1. Pendaftaran Permohonan	Rp. 10.000,-	Per Permohonan	Setor Kas Negara
	2. Penetapan Pencabutan	Rp. 25.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai 1 Lembar	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Materai Penetapan
	4. Biaya Pemberitahuan Pencabutan/ Percoretan Eksekusi a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	5. Biaya PNPB Relas Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	catatan : - Untuk biaya pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - Untuk PNPB dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada setiap pelaksanaan pemberitahuan ; - Jika ada pemberitahuan delegasi (di luar wilayah hukum) maka biaya pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel.			
VII.	Panjar Biaya Konsinyasi :			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Redaksi Penetapan	Rp. 25.000,-	Per Putusan /Penetapan	Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	
	4. Biaya Proses Perkara	Rp. 125.000,-	Per Perkara	Setor Ke Pengelola
	5. Berita Acara Penawaran Pembayaran	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	6. Pelaksanaan Konsinyasi	Rp. 1.000.000,-	Per Pelaksanaan	Biaya Jurusita
	7. Transportasi	Rp. 1.200.000,-	Per Hari	Biaya Transportasi
	8. Biaya Saksi 2 Orang @ Rp. 300.000,-	Rp. 600.000,-	Per Obyek	Biaya Saksi
	9. Biaya Panggilan Sidang Pemohon dan Termohon (2 kali)	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	10. Biaya Pemberitahuan	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat

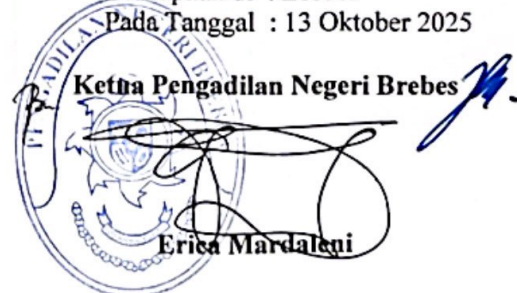
	11. PNBП Panggilan (hanya pada saat panggilan pertama)	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	12. PNBП Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	Catatan : - Biaya panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - PNBП panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan jumlah para pihak ; - PROSES Perkara terdiri dari :Kertas, Map Cover, Tinta Printer, Pena/Bolpoin, Amplop, Isi Steples, Lakban, Lem, Benang Jahit, Penjilidan - Jika ada panggilan/pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya panggilan/pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel - Honor Perangkat Desa dibayarkan langsung oleh Pemohon Eksekusi kepada yang bersangkutan			
VIII.	Biaya Hak Uji Materiil (HUM)			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 200.000,-	Per Permohonan	Setor Kas Negara
	2. Biaya Proses	Rp. 125.000,-	Per Permohonan	Setor Ke Pengelola
	3. Biaya Permohonan Keberatan HUM	Rp. 750.000,-	Per Permohonan	Setor Kas Negara
	4. Biaya Ongkos Kirim Keberatan HUM	Rp. 350.000,-	Per Berkas	Biaya POS Indonesia
	5. Berita Pemberitahuan Putusan HUM	Sesuai Radius	Biaya Jurusita	
	6. PNBП Pemberitahuan Putusan HUM	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	Catatan : - Biaya panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ; - PNBП panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan jumlah para pihak ; - PROSES Perkara terdiri dari :Kertas, Map Cover, Tinta Printer, Pena/Bolpoin, Amplop, Isi Steples, Lakban, Lem, Benang Jahit, Penjilidan - Jika ada panggilan/pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya panggilan/pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel			
IX.	Panggilan Luar Negeri			
	Bahwa Prosedur Penaksiran Biaya Panggilan ke luar Negeri terdapat Biaya-biaya yang diperhitungkan adalah sebagai berikut: 1. Biaya pengiriman dari kantor Pengadilan ke Jakarta (bolak-balik)	Sesuai Website Kementerian Luar Negeri	Biaya Panggilan	

	2. Biaya pengiriman dari Jakarta ke kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri (bolak balik) 3. Biaya pengiriman dari kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri ke alamat Pihak di Luar Negeri Informasi lebih lanjut melalui website: http://rogatory.kemlu.go.id			
X.	Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya			
	1. Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan	Rp. 10.000,-	Per Surat	Setor Kas Negara
	2. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan	Rp. 500,-	Per Lembar	Setor Kas Negara
	3. Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	4. Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan	Rp. 10.000,-	Per Surat	Setor Kas Negara
	5. Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di luar perkara	Rp. 10.000,-	Per Akta/Surat	Setor Kas Negara
	6. Penerbitan dan penyerahan akta cerai yang dibuat di kepaniteraan pada Pengadilan Agama	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	7. Pendaftaran surat Kuasa/Kuasa insidentil untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per Surat Kuasa / Kuasa Insidentil	Setor Kas Negara
	8. Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	Setor Kas Negara
	9. Sisa uang panjar biaya perkara	-	Per Perkara	Setor Kas Negara

Ditetapkan di : Brebes

Pada Tanggal : 13 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Negeri Brebes



Erica Mardaleni